



WALIKOTA BATAM

Batam, 9 November 2021

Kepada Yth.

1. Pimpinan Lembaga Pemerintah/Swasta
2. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
3. Pelaku/Pengelola Tempat Usaha dan Fasilitas Umum
4. Pengurus Rumah Ibadah
5. Camat dan Lurah se-Kota Batam
6. Ketua RT/RW se- Kota Batam
7. Seluruh Masyarakat Kota Batam

di-

Batam

SURAT EDARAN
NOMOR : 62 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 1 (SATU) SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BATAM

DASAR :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
2. Memperhatikan pengendalian dan penanganan Covid-19 di Kota Batam.

Mempertimbangkan dasar tersebut di atas, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Batam, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2021, tanggal 8 November 2021, **Kota Batam ditetapkan sebagai PPKM level 1 (satu)**.
2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada level 1 (satu) menerapkan pengaturan PPKM dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan bagi satuan

pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk :

- a) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
- b) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
- b. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) pembatasan dilakukan dengan menerepakan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen).
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- d. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan dan *hand sanitizer*.
- e. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
 - 1) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan dan *hand sanitizer*.
 - 2) Rumah makan/restoran, kafe baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - a) Makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas.
 - b) Jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 WIB.
 - c) Untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 WIB.
 - d) Untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.
 - e) Pelaksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- f. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
 - 1) Pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 WIB.
 - 2) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- g. Pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan terhadap semua pengunjung dan pegawai.
 - 2) Kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk.
 - 3) Pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua.
 - 4) Restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan di tempat/*dine in* dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
 - 5) Mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.
- h. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - i. Pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Musholla, Gereja, Pura, dan Vihara serta tempat ibadah lainnya), dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.
 - j. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - k. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - l. Resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makan di tempat.
 - m. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - n. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*), ojek (pangkalan dan *online*), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Jam operasional angkutan umum Transbatam/Damri dibatasi hingga pukul 20.00 WIB.
 - o. Persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sesuai dengan level penanganannya.
 - p. Pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan.

- q. Kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, layanan vaksinasi, kegiatan *testing, tracing* dan *treatment* serta kegiatan pemerintah kritikal dan esensial lainnya, penyaluran bantuan sosial dan program perlindungan sosial dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- r. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat edaran ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- s. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 212 sampai dengan pasal 218.
 - 2) Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.
 - 3) Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan.
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- t. Surat Edaran Walikota ini berlaku terhitung mulai tanggal **9 November 2021 s.d. 22 November 2021** dan akan dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan berakhirnya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan ketentuan.
- u. Dengan berlakunya surat edaran ini maka Surat Edaran Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 (Satu) Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Batam dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Batam
2. Kapolresta Bareleng
3. Danlanal Batam
4. Dandim 0316/Batam
5. Ketua Pengadilan Negeri Batam
6. Kepala Kejaksaan Negeri Batam
7. Danyonif 10 Marinir/SBY Batam
8. Danyonif Raider Khusus 136/TS Batam
9. Danlanud Hang Nadim Batam
10. Dandempom 1/6 Batam
11. Kepala Pangkalan Kmla Armada Barat